



P U T U S A N
Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANUAR Bin AMRAN;**
2. Tempat lahir : Kota Bumi;
3. Umur/tanggal lahir: 41 tahun/1 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Martadinata Pekon Ampai, RT. 010, LK. I, kelurahan Keteguhan, kecamatan Teluk Betung Timur - kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 22 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 22 Agustus 2023 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANUAR Bin AMRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANUAR Bin AMRAN** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus shabu **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-262/TJKAR/08/2023, tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **ANUAR Bin AMRAN** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 00.30 Wib ketika terdakwa pulang kerumah terdakwa dari rumah sakit Bumi Waras karena terdakwa sehabis menengok orang tua terdakwa yang sedang sakit, dan ketika terdakwa sampai didepan rumah terdakwa lalu terdakwa bertemu dengan saksi YOGA BiN SUKURUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan DANIEL (belu tertangkap/DPO), lalu DANIEL mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan cara patungan dan atas ajakan DANIEL terdakwa menyetujuinya namun terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada DANIEL untuk patungan membeli shabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh DANIEL, lalu terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL mencari YAHYA (belum tertangkap/DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu yang akan dipergunakan bersama, dan terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL bertemu YAHYA dibelakang rumah ROY Als MALOK, dan setelah bertemu dengan YAHYA lalu DANIEL langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada YAHYA untuk pembayaran pembelian shabu dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh YAHYA, dan setelah menerima ang pembelian shabu dari DANIEL lalu YAHYA mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dari dalam kotak rokok merk Camel warna ungu yang sebelumnya sudah dibawa oleh YAHYA dan diberikan kepada DANIEL, dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu langsung diterima sendiri oleh DANIEL, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL pergi kedepan teras rumah ROY Als MALOK sedangkan YAHYA pergi mencari sedotan plastik untuk membuat alat hisap (bong), dan sebelum YAHYA pergi mecari sedotan plastik terdakwa melihat YAHYA menitipkan 1 (satu) unit handphone milik YAHYA kepada saksi YOGA, dan tidak lama kemudian YAHYA kembali lagi dan menyerahkan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman larutan cap kaki tiga ke DANIEL, dan setelah menyerahkan alat hisap (bong) lalu YAHYA ngobrol dengan KODIR tidak jauh dari terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL, lalu terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu yang sebelumnya didapat dari YAHYA dengan cara awalnya DANIEL meletakkan shabu dari dalam plastik klip bening ke alat hisap (bong) dan langsung membakar shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dan asapnya dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diserahkan kepada saksi YOGA dan oleh saksi YOGA dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diserahkan kembali kepada DANIEL dan oleh DANIEL dihisap sebanyak 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali hisapan hingga habis, dan setelah selesai alat hisap shabu (bong) dan bekas plastik bungkus shabu diletakan dibawah dekat terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL menggunakan shabu tersebut, dan ketika terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL sedang duduk-duduk ditempat tersebut lalu datang saksi DEDI SUPRIYANTO Bin A. SAFARI dan saksi I MADE NYANDRA GUNA (yang keduanya anggota kepolisian Polsek Teluk Betung Timur) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi YOGA sedangkan DANIEL berhasil melarikan diri, dan ketika terdakwa dan saksi YOGA ditangkap YAHYA bersama KODIR yang sedang ngobrol tidak jauh dari terdakwa dan saksi YOGA ditangkap ikut melarikan diri, dan ketika dilakukan penggeledahan pada ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk menggunakan shabu bersama saksi YOGA dan DANIEL dan plastik klip bening bekas bungkus shabu yang sebelumnya terdakwa telah gunakan bersama dengan saksi YOGA dan DANIEL, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus shabu dibawa ke kantor kepolisian Polsek Teluk Betung Timur untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, membeli, atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL61EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti :

Seperangkat alat hisap (Bong) dengan kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih kode sampel B1 dengan berat netto 0,0051 gram dan, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine An. Anuar Bin Amran kode sampel C1

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Anuar Bin Amran

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (Bong) kode sampel A1 kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel B1 dan urine tersangka Anuar Bin Amran kode sampel C1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua:

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ANUAR Bin AMRAN** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 00.30 Wib ketika terdakwa pulang kerumah terdakwa dari rumah sakit Bumi Waras karena terdakwa sehabis menengok orang tua terdakwa yang sedang sakit, dan ketika terdakwa sampai didepan rumah terdakwa lalu terdakwa bertemu dengan saksi YOGA BiN SUKURUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan DANIEL (belu tertangkap/DPO), lalu DANIEL mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan cara patungan dan atas ajakan DANIEL terdakwa menyetujuinya namun terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada DANIEL untuk patungan membeli shabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh DANIEL, lalu terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL mencari YAHYA (belum tertangkap/DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu yang akan dipergunakan bersama, dan terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL bertemu YAHYA dibelakang rumah ROY Als MALOK, dan setelah bertemu dengan YAHYA lalu DANIEL langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada YAHYA untuk pembayaran pembelian shabu dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh YAHYA, dan setelah menerima ang pembelian shabu dari DANIEL lalu YAHYA mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dari dalam kotak rokok merk Camel warna ungu yang sebelumnya sudah dibawa oleh YAHYA dan diberikan kepada DANIEL, dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu langsung diterima sendiri oleh DANIEL, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL pergi kedepan teras rumah ROY Als MALOK sedangkan YAHYA pergi mencari sedotan plastik untuk membuat alat hisap (bong), dan sebelum YAHYA pergi mencari sedotan plastik terdakwa melihat YAHYA menitipkan 1 (satu) unit handphone milik YAHYA kepada saksi YOGA, dan tidak lama kemudian YAHYA kembali lagi dan menyerahkan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman larutan cap kaki tiga ke DANIEL, dan setelah menyerahkan alat hisap (bong) lalu YAHYA ngobrol dengan KODIR tidak jauh dari terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL, lalu terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu yang sebelumnya didapat dari YAHYA dengan cara awalnya DANIEL meletakkan shabu dari dalam plastik klip bening ke alat hisap (bong) dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membakar shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dan asapnya dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diserahkan kepada saksi YOGA dan oleh saksi YOGA dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diserahkan kembali kepada DANIEL dan oleh DANIEL dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan hingga habis, dan setelah selesai alat hisap shabu (bong) dan bekas plastik bungkus shabu diletakan dibawah dekat terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL menggunakan shabu tersebut, dan ketika terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL sedang duduk-duduk ditempat tersebut lalu datang saksi DEDI SUPRIYANTO Bin A. SAFARI dan saksi I MADE NYANDRA GUNA (yang keduanya anggota kepolisian Polsek Teluk Betung Timur) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi YOGA sedangkan DANIEL berhasil melarikan diri, dan ketika terdakwa dan saksi YOGA ditangkap YAHYA bersama KODIR yang sedang ngobrol tidak jauh dari terdakwa dan saksi YOGA ditangkap ikut melarikan diri, dan ketika dilakukan penggeledahan pada ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk menggunakan shabu bersama saksi YOGA dan DANIEL dan plastik klip bening bekas bungkus shabu yang sebelumnya terdakwa telah gunakan bersama dengan saksi YOGA dan DANIEL, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus shabu dibawa ke kantor kepolisian Polsek Teluk Betung Timur untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL61EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti :

Seperangkat alat hisap (Bong) dengan kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih kode sampel B1 dengan berat netto 0,0051 gram dan, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine An. Anuar Bin Amran kode sampel C1

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Anuar Bin Amran

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (Bong) kode sampel A1 kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel B1 dan urine tersangka Anuar Bin Amran kode sampel C1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

Ketiga:

Bahwa terdakwa **ANUAR Bin AMRAN** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 00.30 Wib ketika terdakwa pulang kerumah terdakwa dari rumah sakit Bumi Waras karena terdakwa sehabis menengok orang tua terdakwa yang sedang sakit, dan ketika terdakwa sampai didepan rumah terdakwa lalu terdakwa bertemu dengan saksi YOGA BiN SUKURUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan DANIEL (belu tertangkap/DPO), lalu DANIEL mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan cara patungan dan atas ajakan DANIEL terdakwa menyetujuinya namun terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada DANIEL untuk patungan membeli shabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh DANIEL, lalu terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL mencari YAHYA (belum tertangkap/DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu yang akan dipergunakan bersama, dan terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL bertemu YAHYA dibelakang rumah ROY Als MALOK, dan setelah bertemu dengan YAHYA lalu DANIEL langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada YAHYA untuk pembayaran pembelian shabu dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh YAHYA, dan setelah menerima ang pembelian shabu dari DANIEL lalu YAHYA mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dari dalam kotak rokok merk Camel warna ungu yang sebelumnya sudah dibawa oleh YAHYA dan diberikan kepada DANIEL, dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu langsung diterima sendiri oleh DANIEL, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL pergi kedepan teras rumah ROY Als MALOK sedangkan YAHYA pergi mencari sedotan plastik untuk membuat alat hisap (bong), dan sebelum YAHYA pergi mecari sedotan plastik terdakwa melihat YAHYA menitipkan 1 (satu) unit handphone milik YAHYA kepada saksi YOGA, dan tidak lama kemudian YAHYA kembali lagi dan menyerahkan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman larutan cap kaki tiga ke DANIEL, dan setelah menyerahkan alat hisap (bong) lalu

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA ngobrol dengan KODIR tidak jauh dari terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL, lalu terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu yang sebelumnya didapat dari YAHYA dengan cara awalnya DANIEL meletakkan shabu dari dalam plastik klip bening ke alat hisap (bong) dan langsung membakar shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dan asapnya dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diserahkan kepada saksi YOGA dan oleh saksi YOGA dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diserahkan kembali kepada DANIEL dan oleh DANIEL dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan hingga habis, dan setelah selesai alat hisap shabu (bong) dan bekas plastik bungkus shabu diletakan dibawah dekat terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL menggunakan shabu tersebut, dan ketika terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL sedang duduk-duduk ditempat tersebut lalu datang saksi DEDI SUPRIYANTO Bin A. SAFARI dan saksi I MADE NYANDRA GUNA (yang keduanya anggota kepolisian Polsek Teluk Betung Timur) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi YOGA sedangkan DANIEL berhasil melarikan diri, dan ketika terdakwa dan saksi YOGA ditangkap YAHYA bersama KODIR yang sedang ngobrol tidak jauh dari terdakwa dan saksi YOGA ditangkap ikut melarikan diri, dan ketika dilakukan penggeledahan pada ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk menggunakan shabu bersama saksi YOGA dan DANIEL dan plastik klip bening bekas bungkus shabu yang sebelumnya terdakwa telah gunakan bersama dengan saksi YOGA dan DANIEL, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus shabu dibawa ke kantor kepolisian Polsek Teluk Betung Timur untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL61EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti :

Seperangkat alat hisap (Bong) dengan kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih kode sampel B1 dengan berat netto 0,0051 gram dan, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine An. Anuar Bin Amran kode sampel C1

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Anuar Bin Amran

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (Bong) kode sampel A1 kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel B1 dan urine tersangka Anuar Bin Amran kode sampel C1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. I Made Nyandra Guna, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekira Pukul 01.30 WIB bertempat di kampung Ampai, kelurahan Keteguhan, kecamatan Teluk Betung Timur - kota Bandar Lampung Saksi dan saksi Dedi Supriyanto telah menangkap Terdakwa dan saksi Yoga Bin Sukurudin karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau ditempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan saksi Dedi Supriyanto bersama-sama dengan anggota Kepolisian lainnya mendatangi tempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah Saksi dan saksi Dedi Supriyanto sampai ditempat sebagaimana yang di informasikan, Saksi dan saksi Dedi Supriyanto melihat Terdakwa dan saksi Yoga bersama-sama dengan Daniel (DPO), Kodir (DPO) dan Yahya (DPO) sedang duduk melingkar didepan sebuah rumah;
- Bahwa pada saat hendak ditangkap Daniel (DPO), Kodir (DPO) dan Yahya (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penggeledahan ditempat kejadian Saksi dan saksi Dedi Supriyanto menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dan plastik klip bening bekas bungkus Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang sebelumnya berada ditengah-tengan antara Terdakwa dan saksi Yoga bersama-sama dengan dengan Daniel (DPO), Kodir (DPO) dan Yahya (DPO) pada saat sedang duduk melingkar yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap saksi Yoga, Saksi dan saksi Dedi Supriyanto menemukan 1 (satu) plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari dalam casing Handphone milik saksi Yoga;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoga barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Yahya (DPO) yang ditiptkan kepada saksi Yoga;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dengan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari instasi yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 2. Dedi Supriyanto., S.H., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekira Pukul 01.30 WIB bertempat di kampung Ampai, kelurahan Keteguhan, kecamatan Teluk Betung Timur - kota Bandar Lampung Saksi dan saksi I Made Nyandra Guna telah menangkap Terdakwa dan saksi Yoga Bin Sukurudin karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau ditempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan saksi I Made Nyandra Guna bersama-sama dengan anggota Kepolisian



lainnya mendatangi tempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah Saksi dan saksi I Made Nyandra Guna sampai ditempat sebagaimana yang di informasikan, Saksi dan saksi I Made Nyandra Guna melihat Terdakwa dan saksi Yoga bersama-sama dengan Daniel (DPO), Kodir (DPO) dan Yahya (DPO) sedang duduk melingkar didepan sebuah rumah;
 - Bahwa pada saat hendak ditangkap Daniel (DPO), Kodir (DPO) dan Yahya (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditempat kejadian Saksi dan saksi I Made Nyandra Guna menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dan plastik klip bening bekas bungkus Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang sebelumnya berada ditengah-tengan antara Terdakwa dan saksi Yoga bersama-sama dengan dengan Daniel (DPO), Kodir (DPO) dan Yahya (DPO) pada saat sedang duduk melingkar yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap saksi Yoga, Saksi dan saksi I Made Nyandra Guna menemukan 1 (satu) plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari dalam casing Handphone milik saksi Yoga;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoga barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Yahya (DPO) yang dititipkan kepada saksi Yoga;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dengan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 3. Yoga Bin Sukurudin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekira Pukul 01.30 WIB bertempat di kampung Ampai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Keteguhan, kecamatan Teluk Betung Timur, kota Bandar Lampung;

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib saat saksi sedang duduk bersama dengan Daniel (DPO) didepan rumah terdakwa, tak lama kemudian terdakwa keluar dan Daniel (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu, namun terdakwa hanya memiliki uang Rp50.000,00 kemudian Daniel (DPO) meminta uang tersebut kepada Terdakwa, saksi yang mengetahui bahwa terdakwa dan Daniel (DPO) akan menggunakan shabu lalu meminta untuk ikut, lalu saksi mengikuti terdakwa dan Daniel (DPO) menemui Yahya (DPO) di belakang rumah Roy Als. Malok lalu saksi melihat Daniel (DPO) menyerahkan uang kepada Yahya (DPO) namun tidak tahu berapa yang diserahkan, setelah itu Yahya (DPO) mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dari kotak rokok Camel warna ungu dan menyerahkannya kepada Daniel (DPO) setelah itu saksi bersama dengan terdakwa dan Daniel (DPO) menuju teras depan rumah Roy Als. Malok;
- Bahwa pada saat itu Yahya (DPO) menitipkan 1 (satu) unit handphone merk Pococo yang didalam casingnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk pil ecstasy kepada saksi karena Yahya (DPO) hendak mencari pipet untuk membuat bong, pada saat itu Yahya (DPO) mengatakan kepada saksi bahwa apabila shabu tersebut laku saksi akan mendapat imbalan dari Yahya (DPO);
- Bahwa tidak lama kemudian Yahya (DPO) kembali sambil membawa seperangkat alat hisap (bong), kemudian Yahya (DPO) dan Kodir (DPO) mengobrol di halaman rumah sedangkan saksi, terdakwa dan Daniel (DPO) berada diteras menggunakan shabu dan masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa sekitar Pukul 01.30 WIB datang anggota kepolisian Polsek Teluk Betung Timur dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi sedangkan Daniel (DPO) berhasil melarikan diri dan ketika terdakwa ditangkap lalu Yahya (DPO) dan Kodir (DPO) yang melihat anggota kepolisian langsung ikut melarikan diri dan ketika dilakukan pengeledahan ditempat yang sebelumnya terdakwa bersama saksi dan Daniel (DPO) ngobrol

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) klip plastik bening sisa shabu;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditempat Yahya (DPO) dan Kodir (DPO) yang sebelumnya untuk duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Camel yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu, 3 (tiga) plastik klip bening bekas pakai dan 1 (satu) sendok shabu, lalu terdakwa bersama saksi berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Polsek Teluk Betung Timur;
- Bahwa ketika di kantor kepolisian Polsek Teluk Betung Timur dilakukan penggeledahan pada diri saksi dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Pococo yang didalam casingnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk pil ecstasy dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saksi pergunakan dan barang bukti tersebut saksi dapatkan dari Yahya (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalagunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekira Pukul 01.30 WIB bertempat di kampung Ampai, kelurahan Keteguhan, kecamatan Teluk Betung Timur, kota Bandar Lampung Terdakwa dan saksi Yoga Bin Sukurudin telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Timur karena menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekira Pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa pulang kerumah dari rumah sakit Bumi Waras sehabis menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit, Terdakwa bertemu dengan saksi Yoga Bin Sukurudin dan Daniel (DPO) yang kemudian mengajak Terdakwa untuk membeli Narkoba golongan I jenis shabu-shabu untuk dipergunakan secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ajakan saksi Yoga dan Daniel (DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya dengan cara memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) kepada Daniel (DPO) untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah saksi Yoga dan Daniel (DPO) yang dibeli dari Yahya (DPO) seharga Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
- Bahwa yang membuat alat hisap berupa bong untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah Yahya (DPO);
- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa, Yoga dan Daniel (DPO) pergunakan dengan cara meletakkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ke alat hisap (bong) lalu membakar Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan korek api gas kemudian asapnya dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian sampai habis;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Timur, kemudian Terdakwa dan saksi Yoga ditangkap, sedangkan Daniel (DPO), Kodir (DPO) dan Yahya (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah di pidana penjara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai juru parkir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- Seperangkat alat hisap shabu (bong), dan
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus shabu.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL61EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 11 Mei 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo berkesimpulan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (Bong) dengan kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih kode sampel B1 dengan berat Netto 0,0051 gram dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine An. Anuar Bin Amran kode sampel C1 barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Anuar Bin Amran setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (Bong) kode sampel A1 kristal warna putih kode sampel A1 terebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel B1 dan urine tersangka Anuar Bin Amran kode sampel C1 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekira Pukul 01.30 WIB bertempat di kampung Ampai, kelurahan Keteguhan, kecamatan Teluk Betung Timur, kota Bandar Lampung Terdakwa dan saksi Yoga Bin Sukurudin telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Timur karena menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Supriyanto dan saksi I Made Nyandra Guna keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Timur awal mula penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau ditempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awal mula kejadian pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekira Pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa pulang kerumah dari rumah sakit Bumi Waras sehabis menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit, Terdakwa bertemu dengan saksi Yoga Bin Sukurudin dan Daniel (DPO) yang kemudian mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu untuk dipergunakan secara bersama-sama;

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ajakan saksi Yoga dan Daniel (DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya dengan cara memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) kepada Daniel (DPO) untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah saksi Yoga dan Daniel (DPO) yang dibeli dari Yahya (DPO) seharga Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
- Bahwa yang membuat alat hisap berupa bong untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah Yahya (DPO);
- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa, Yoga dan Daniel (DPO) pergunakan dengan cara meletakkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ke alat hisap (bong) lalu membakar Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan korek api gas kemudian asapnya dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian sampai habis;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Timur, kemudian Terdakwa dan saksi Yoga ditangkap, sedangkan Daniel (DPO), Kodir (DPO) dan Yahya (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai juru parkir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini adalah Terdakwa **Anuar Bin Amran** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan terhadap identitas yang telah dibacakan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar Terdakwa **Anuar Bin Amran** akan tetapi untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan narkotika tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **Anuar Bin Amran** bekerja sebagai juru parkir, sehingga Terdakwa bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I, oleh karena itu setiap penggunaan terhadap Narkotika Golongan I bukan oleh orang yang berhak adalah melawan hukum, selanjutnya apakah benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh saksi Dedi Supriyanto dan saksi I Made Nyandra Guna yang ditemukan pada saat penangkapan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL61EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 11 Mei 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo berkesimpulan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (Bong) dengan kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih kode sampel B1 dengan berat Netto 0,0051 gram dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine An. Anuar Bin Amran kode sampel C1 barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Anuar Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amran setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (Bong) kode sampel A1 kristal warna putih kode sampel AI tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel B1 dan urine tersangka Anuar Bin Amran kode sampel C1 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Setiap Penyalahgunaan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Supriyanto, saksi I Made Nyandra Guna dan saksi Yoga di Persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL61EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekira Pukul 01.30 WIB bertempat di kampung Ampai, kelurahan Keteguhan, kecamatan Teluk Betung Timur, kota Bandar Lampung Terdakwa dan saksi Yoga Bin Sukurudin telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Timur karena menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Supriyanto dan saksi I Made Nyandra Guna keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Timur awal mula penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau ditempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awal mula kejadian pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekira Pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa pulang kerumah dari rumah sakit Bumi Waras sehabis menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit, Terdakwa bertemu dengan saksi Yoga Bin Sukurudin dan Daniel (DPO) yang kemudian mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu untuk dipergunakan secara bersama-sama, bahwa ajakan saksi Yoga dan Daniel (DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya dengan cara memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kepada Daniel (DPO) untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari Yahya (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoga di persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa yang membuat alat hisap berupa bong untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah Yahya (DPO), bahwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa, Yoga dan Daniel (DPO) pergunakan dengan cara meletakkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ke alat hisap (bong) lalu membakar Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan korek api gas kemudian asapnya dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian sampai habis, bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Timur, kemudian Terdakwa dan saksi Yoga ditangkap, sedangkan Daniel (DPO), Kodir (DPO) dan Yahya (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL61EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine An. Anuar Bin Amran kode sampel C1 barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Anuar Bin Amran setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mempergunakannya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Juru Parkir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Seperangkat alat hisap shabu (bong); dan
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus shabu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang pada saat ini pemerintah Indonesia menyatakan negara Indonesia dalam kondisi darurat Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah di pidana penjara dengan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANUAR Bin AMRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong); dan
 - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus shabu.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh Achmad Rifai, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuriah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Romand Fazardo Pradana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.

ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURIAH, S.H., M.H.